

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN
PENCABULAN HOMOSEKSUAL DALAM PROSES
PERADILAN PIDANA**



Diajukan Oleh
RANGGA ARYASATYA AHNAF LIZUNDY
NIM. 2210211310062

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, JULI 2026**

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN
PENCABULAN HOMOSEKSUAL DALAM PROSES
PERADILAN PIDANA**



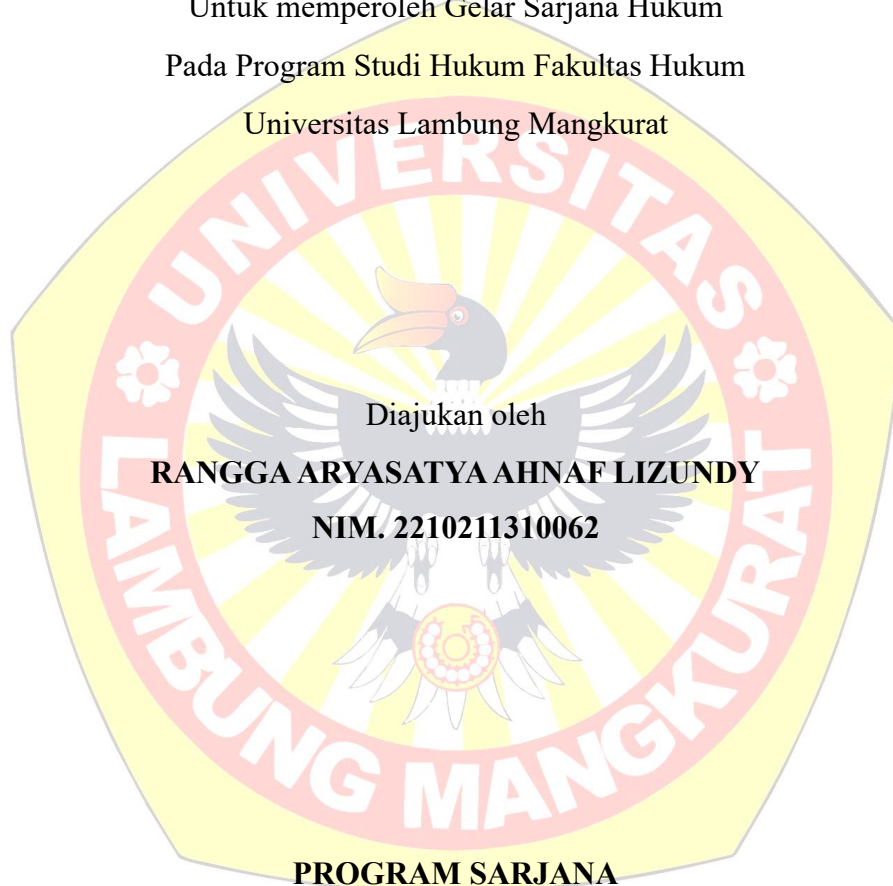
Diajukan Oleh
RANGGA ARYASATYA AHNAF LIZUNDY
NIM. 2210211310062

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, JULI 2026**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENCABULAN
HOMOSEKSUAL DALAM PROSES PERADILAN PIDANA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh
RANGGA ARYASATYA AHNAF LIZUNDY
NIM. 2210211310062

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, JULI 2026

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN
PENCABULAN HOMOSEKSUAL DALAM PROSES
PERADILAN PIDANA**

Diajukan oleh

RANGGA ARYASATYA AHNAF LIZUNDY

NIM. 2210211310062

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



Nur Husna, S.Pd.I., S.H., M.A.

NIP. 19901226201903201

Diketahui

Banjarmasin, 19 Juni 2026

Plt. Koordinator Program Studi,




Risti Ristiawati, S.H., M.H.

NIP. 198112122005012003

LEMBAR PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN
PENCABULAN HOMOSEKSUAL DALAM PROSES
PERADILAN PIDANA**

Diajukan oleh

RANGGA ARYASATYA AHNAF LIZUNDY

NIM. 2210211310062

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor

: 333/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal

: 28 JUL 2026

Disahkan

Dekan,



Dr. H. Erlina, S.H., M.H.

NIP. 197805022001122002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
Pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.
Sekretaris : Soffyan Angga Fahlani, S.H., M.H.
Anggota/Pembimbing : Nur Husna, S.Pd.I, S.H., M.A.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 746/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 17 Juni 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rangga Aryasatya Ahnaf Lizundy
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211310062
Tempat/Tanggal Lahir : Pangkalanbun, 12 Agustus 2004
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENCABULAN HOMOSEKSUAL DALAM PROSES PERADILAN PIDANA

merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun

Banjarmasin, 29 April 2026

Yang membuat pernyataan,



RANGGA ARYASATYA AHNAF LIZUNDY
NIM. 2210211310062

MOTTO

“The Future Belong To Those Who Believe in The Beauty Of Their Dreams”
(Eleanor Roosevelt)

Hidup Bukan Saling Mendahului, Bermimpilah Sendiri-Sendiri (Baskara Putra)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang akan kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang ku cintai dan ku sayangi:

Orang Tua Tercinta

Sebagai tanda bukti, hormat, dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan ibuku yang bernama **Suliadi S.E** dan **Zunarya Widya S.E** yang telah melahirkan, merawat, menjaga, mendidik, dan membersamai sejak kecil sampai dewasa menjadi anak yang terpelajar dan berguna bagi orang lain. Terimakasih atas doa, kasih sayang, motivasi, semangat, serta nasehat yang telah diberikan tiada hentinya kepada saya.

Sahabatku

Diucapkan terimakasih sahabat Qubic billiard dan Saranjana family, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih kepada Ibu. Nur Husna, S.Pd.I., S.H., M.A. yang telah memberikan bimbingan, nasehat, serta dukungannya hingga dapat diselesaikan skripsi ini dengan tepat pada waktunya

RINGKASAN

Rangga Aryasatya Ahnaf Lizundy, Februari 2026, **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENCABULAN HOMOSEKSUAL DALAM PROSES PERADILAN PIDANA** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 62 halaman. Pembimbing: Nur Husna, S.Pd.I, M.A.

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencabulan homoseksual dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Kejahatan seksual merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang memiliki dampak serius, tidak hanya secara fisik tetapi juga secara psikologis dan sosial bagi korban. Dalam praktiknya, korban pencabulan homoseksual sering menghadapi stigma sosial, diskriminasi, serta kesulitan dalam memperoleh keadilan dan pemulihan yang layak. Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), implementasi perlindungan hukum terhadap korban masih belum berjalan secara optimal. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang bersifat ideal (*das sollen*) dengan kenyataan di lapangan (*das sein*).

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diterima oleh korban pencabulan homoseksual dalam proses peradilan pidana, serta untuk mengkaji sejauh mana peraturan perundang-undangan yang berlaku telah memberikan perlindungan hukum yang adil, efektif, dan tidak diskriminatif terhadap korban. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam penerapan perlindungan hukum tersebut serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem hukum ke depan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian ini bersifat preskriptif analitis, yaitu tidak hanya menggambarkan kondisi hukum yang ada, tetapi juga memberikan penilaian dan solusi terhadap permasalahan hukum yang diteliti. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*). Seluruh bahan hukum dianalisis secara sistematis dengan menggunakan metode penafsiran hukum untuk mengkaji kesesuaian antara norma hukum dengan kebutuhan perlindungan korban dalam praktik peradilan pidana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban pencabulan homoseksual dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk utama, yaitu perlindungan preventif, perlindungan represif, dan perlindungan pemulihan (rehabilitatif). Perlindungan preventif dilakukan melalui upaya pencegahan seperti edukasi hukum dan sosialisasi kepada masyarakat. Perlindungan represif diwujudkan melalui penegakan hukum terhadap pelaku dengan pemberian sanksi pidana. Sementara itu, perlindungan pemulihan mencakup rehabilitasi medis, psikologis, sosial, serta pemberian restitusi kepada korban. Meskipun UU TPKS telah memberikan pengaturan yang lebih komprehensif dan berorientasi pada korban, masih terdapat berbagai kendala dalam implementasinya, seperti kekaburan norma hukum, keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum, kesulitan pembuktian, serta rendahnya keberanian korban untuk melapor akibat stigma sosial.



Rangga Aryasatya Ahnaf Lizundy, Februari 2026, **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENCABULAN HOMOSEKSUAL DALAM PROSES PERADILAN PIDANA** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 62 halaman. Pembimbing: Nur Husna , S.Pd.I, M.A.

ABSTRAK

Tindak pidana pencabulan homoseksual merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang menimbulkan dampak fisik, psikis, dan sosial bagi korban. Meskipun berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah mengatur perlindungan bagi korban, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara ketentuan normatif dengan implementasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diterima korban pencabulan homoseksual serta menelaah apakah peraturan perundang-undangan di Indonesia telah memberikan perlindungan yang adil, setara, dan non-diskriminatif terhadap korban.

Metode Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara preskriptif melalui studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban pencabulan homoseksual pada dasarnya telah diakomodasi melalui hak atas perlindungan fisik, pendampingan hukum, rehabilitasi medis dan psikologis, restitusi, kompensasi, serta perlindungan selama proses peradilan pidana. Namun demikian, masih ditemukan kekaburan norma, tumpang tindih pengaturan, serta lemahnya implementasi yang mengakibatkan perlindungan hukum belum terlaksana secara optimal dan berpotensi menimbulkan perlakuan diskriminatif terhadap korban. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi peraturan perundang-undangan, penguatan implementasi oleh aparat penegak hukum, serta penerapan pendekatan yang berorientasi pada pemulihan hak-hak korban guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Kata kunci (keyword): Homoseksual, Korban Pencabulan, Perlindungan Hukum, Peradilan Pidana

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta kasih sayang-Nya sehingga dapat terselesaikannya penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencabulan Homoseksual: Dalam proses peradilan pidana”. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini dapat terselesaikan atas bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu Peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan setulu-tulusnya kepada:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Dr. Hj. Erlina , S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang terhormat lagi amat terpelejar Risni Ristiawati, S.H., M.H. selaku Plt. Koordinator Program Studi Fakultas Hukum Unibersitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia memberikan layanan secara akademik maupun adminisratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Nur Husna, S.Pd.I, S.H., M.A.. selaku Dosen Pembimbing peneliti yang sangat berjasa, penuh kesabaran dan senantiasa menyertai peneliti dalam menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Dr. Hj. Noor Hafidah S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan perhatiannya dalam menyusun rencana studi hingga selesainya perkuliahan yang peneliti jalani;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan banyak ilmu pengetahuan baru yang belum peneliti ketahui sebelumnya;

6. Seluruh staff akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu peneliti dalam hal akademik perkuliahan;
7. Seluruh keluarga yang telah mendukung, mendoakan dan memotivasi penulis dalam mengerjakan skripsi ini terutama, Ayah dan Mama serta juga keluarga besar yang juga turut mendoakan penulis terima kasih atas semua bentuk motivasi dan bantuannya;
8. Seluruh teman teman dan sahabatku yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah berjasa atas support nya untuk penulis menyelesaikan skripsi ini;



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	vii
MOTTO.....	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Keaslian Penelitian.....	8
D. Tujuan dan kegunaan Penelitian	12
E. Metode penelitian.....	12
F. Sistematis Penulisan.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Homoseksual.....	18
B. Konsep Perlindungan Hukum	22
C. Dimensi Hukum Pidana dalam Pencabulan Homoseksual	26
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
A. Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diterima Oleh Korban Pencabulan Homoseksual	32
B. Peraturan Perundang - Undangan Yang Berlaku Untuk Memberikan Perlindungan Yang Non Diskriminatif Bagi Korban Pencabulan Homoseksual di Indonesia	52

BAB IV PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA.....	65



DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

Undang - Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

